



PUTUSAN

Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuyun Yuniarti Binti Loso Hadi Alm
2. Tempat lahir : Pungung Raharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Yuyun Yuniarti Binti Loso Hadi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUYUN YUNIARTI Binti LOSO HADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUYUN YUNIARTI Binti LOSO HADI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic;

Dikembalikan kepada saksi korban an. SRI RAHAYU Binti MARGONO.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 23 September 2022 dari sdr. ANDYKA kepada sdri. YUYUN YUNIARTI;
- 1 (satu) lembar tanda terima angsuran MANDIRI TUNAS FINANCE tanggal 2 September 2022 atas 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU;
- 3 (tiga) lembar copy BPKB mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE atas 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU;

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pembayaran tanggal 3 oktober 2022 atas 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa YUYUN YUNIARTI Binti LOSO HADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di depan Rumah Sakit Dr. Noesmir Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi SRI RAHAYU Binti MARGONO tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi FERDY NATA yang membuka usaha rental mobil bersama dengan saksi SRI RAHAYU di hubungi melalui telpon oleh saksi DWI ANGGORO yang berkata "ferdi ado tetangga aku nak merental mobil", kemudian dijawab oleh saksi FERDY NATA "kapan nak makai, tujuan kemano dan berapa lamo?", lalu dijawab saksi DWI ANGGORO "untuk keperluan mengantar keluarganya yang sakit", setelah percakapan tersebut keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi DWI ANGGORO bersama dengan terdakwa datang ke rumah saksi FERDY NATA yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Sarang elang Lr. Pakjo Amal Rt 02 Rw 05 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan maksud untuk merental mobil milik saksi SRI RAHAYU yang di kelola bersama dengan saksi FERDY NATA, kemudian saksi FERDY NATA menerangkan untuk biaya rental perhari nya sebesar Rp. 350.000,-, lalu terdakwa menyetujuinya untuk merental selama 2 (dua) hari dan terdakwa langsung membayar secara cash/tunai kepada saksi FERDY NATA sejumlah Rp. 700.000,-, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi FERDY NATA untuk mengantarkan mobil yang dirental tersebut ke depan Rumah sakit Dr. Noesmir Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi FERDY NATA menyetujui dan sekira pukul 09.00 Wib saksi FERDY NATA datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO milik saksi SRI RAHAYU untuk direntalkan kepada terdakwa dan menunggu di depan Rumah sakit Dr. Noesmir Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan saksi DWI ANGGORO di depan Rumah sakit Dr. Noesmir tersebut, lalu saksi FERDY NATA menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO milik saksi SRI RAHAYU berikut 1 (satu) lembar STNK nya untuk direntalkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut dan setelah itu saksi FERDY NATA pulang kerumahnya dengan diantarkan oleh saksi DWI ANGGORO;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari direntalkan kepada terdakwa, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO milik saksi SRI RAHAYU tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi FERDY NATA, selanjutnya saksi FERDY NATA melakukan pencarian mengenai keberadaan terdakwa dan diketahui pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi FERDY NATA bertemu dengan terdakwa di Lr. Sebing Kel. Sukaraya, lalu terdakwa mengakui kepada saksi FERDY NATA 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut telah digadaikan kepada saksi ANDYKA MARGARETA seharga Rp. 30.000.000,-,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi FERDY NATA bersama dengan saksi SRI RAHAYU melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU agar di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI RAHAYU Binti MARGONO mengalami kerugian sebesar + Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa YUYUN YUNIARTI Binti LOSO HADI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

A T A U :

Kedua :

Bahwa terdakwa YUYUN YUNIARTI Binti LOSO HADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat Jl. Imam Bonjol Sarang elang Lr. Pakjo Amal Rt 02 Rw 05 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi FERDY NATA yang membuka usaha rental mobil bersama dengan saksi SRI RAHAYU di hubungi melalui telpon oleh saksi DWI ANGGORO yang berkata “ferdi ado tetangga aku nak merental mobil”, kemudian dijawab oleh saksi FERDY NATA “kapan nak makai, tujuan kemano dan berapa lamo?”, lalu dijawab saksi DWI ANGGORO “untuk keperluan mengantar keluarganya yang sakit”, setelah percakapan tersebut keesokan harinya pada hari Jum’at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi DWI ANGGORO bersama dengan terdakwa datang ke rumah saksi FERDY NATA yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Sarang elang Lr. Pakjo Amal Rt 02 Rw 05 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan maksud untuk merental mobil milik saksi SRI RAHAYU yang di kelola bersama dengan saksi FERDY NATA, kemudian saksi FERDY NATA menerangkan untuk biaya rental perhari nya sebesar Rp. 350.000,-, lalu terdakwa



menyetujuinya untuk merental selama 2 (dua) hari dengan *alasan* untuk mengantarkan keluarga terdakwa yang sedang sakit, lalu terdakwa langsung membayar secara cash/tunai kepada saksi FERDY NATA sejumlah Rp. 700.000,-, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi FERDY NATA untuk mengantarkan mobil yang dirental tersebut ke depan Rumah sakit Dr. Noesmir Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi FERDY NATA menyetujui dan sekira pukul 09.00 Wib saksi FERDY NATA datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO milik saksi SRI RAHAYU untuk direntalkan kepada terdakwa dan menunggu di depan Rumah sakit Dr. Noesmir Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan saksi DWI ANGGORO di depan Rumah sakit Dr. Noesmir tersebut, lalu saksi FERDY NATA menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO milik saksi SRI RAHAYU berikut 1 (satu) lembar STNK nya untuk direntalkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut dan setelah itu saksi FERDY NATA pulang kerumahnya dengan diantarkan oleh saksi DWI ANGGORO;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari direntalkan kepada terdakwa, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO milik saksi SRI RAHAYU tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi FERDY NATA, selanjutnya saksi FERDY NATA melakukan pencarian mengenai keberadaan terdakwa, lalu pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa saat di hubungi oleh saksi FERDY NATA *beralasan kembali* untuk memperpanjang merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut selama 5 (lima) hari karena masih digunakan, kemudian disetujui oleh saksi FERDY NATA namun setelah 5 (lima) hari kemudian terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut sehingga saksi FERDY NATA kembali menghubunginya dan terdakwa kembali *beralasan* untuk memperpanjang merental mobil tersebut selama (delapan) hari dan saksi FERDY NATA tidak menyetujuinya, kemudian terdakwa tidak ada kabar lagi sampai pada



tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi FERDY NATA bertemu dengan terdakwa di Lr. Seimbang Kel. Sukaraya, lalu terdakwa mengakui kepada saksi FERDY NATA 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut telah digadaikan kepada saksi ANDYKA MARGARETA seharga Rp. 30.000.000,-, setelah itu saksi FERDY NATA bersama dengan saksi SRI RAHAYU melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU agar di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI RAHAYU Binti MARGONO mengalami kerugian sebesar + Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa YUYUN YUNIARTI Binti LOSO HADI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Sri membuka usaha rental mobil bersama dengan saksi Ferdy;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Dwi Anggoro datang ke rumah saksi Fredy yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Sarang elang Lr. Pakjo Amal Rt 02 Rw 05 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU untuk merental mobil;
 - Bahwa setelah disepakati Terdakwa akhirnya merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO selama 2 (dua) hari dari saksi Fredy;
 - Bahwa uang rental mobil dibayar Terdakwa secara tunai kepada saksi Ferdy sejumlah Rp. 700.000,-, untuk rental mobil selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut diserahkan saksi Ferdy kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jangka waktu rental berakhir, Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO;
 - Bahwa saksi Fredy kemudian melakukan pencarian mengenai keberadaan terdakwa dan diketahui pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Fredy bertemu dengan Terdakwa di Lr. Sebingbing Kel. Sukaraya;
 - Bahwa akhirnya mengakui jika 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut telah digadaikan kepada saksi Andyka Margareta seharga Rp. 30.000.000,-;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Fredy Nata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Fredy membuka usaha rental mobil bersama dengan saksi Sri;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Dwi Anggoro datang ke rumah saksi FERDY yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Sarang elang Lr. Pakjo Amal Rt 02 Rw 05 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU untuk merental mobil;
 - Bahwa setelah disepakati Terdakwa akhirnya merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO selama 2 (dua) hari dari saksi Fredy;
 - Bahwa uang rental mobil dibayar Terdakwa secara tunai kepada saksi Ferdy sejumlah Rp. 700.000,-, untuk rental mobil selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut diserahkan saksi Ferdy kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah jangka waktu rental berakhir, Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO;
 - Bahwa saksi Fredy kemudian melakukan pencarian mengenai keberadaan terdakwa dan diketahui pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Fredy bertemu dengan Terdakwa di Lr. Sebingbing Kel. Sukaraya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya mengakui jika 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut telah digadaikan kepada saksi Andyka Margareta seharga Rp. 30.000.000,-;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Dwi Anggoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon saksi Dwi dan berkata "yah ada mobil rentalan idak", kemudian dijawab saksi "ada banyak, kage ku Tanya kawan dulu";
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi Dwi menelpon saksi Fredy untuk menanyakan ada mobil yang dapat dirental atau tidak, karena ada tetangga saksi Dwi Anggoro bermaksud merental mobil untuk mengantar keluarganya yang sakit;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi Dwi bersama dengan Terdakwa datang ke rumah saksi Ferdy yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Sarang elang Lr. Pakjo Amal Rt 02 Rw 05 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
 - Bahwa kemudian Terdakwa akan merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO selama 2 (dua) hari dengan harga per harinya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Fredy;
 - Bahwa uang rental mobil dibayar Terdakwa secara tunai kepada saksi Ferdy sejumlah Rp. 700.000,-, untuk rental mobil selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut diserahkan saksi Ferdy kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan saksi Dwi tidak mengetahui lagi kejadian setelahnya;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Andyka Margareta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan sdri. Lasma mendatangi saksi Andyka dengan maksud Terdakwa akan menggadaikan mobil dengan alasan Terdakwa tidak memiliki uang;
 - Bahwa benar kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 10.00 Terdakwa bertemu dengan saksi Andyka di depan Rumah Sakit Dr. Noesmir dan disepakati harga gadai terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO adalah seharga Rp. 30.000.000,-;
 - Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut kepada saksi 1 (satu) bulan kemudian yaitu tanggal 23 Oktober 2022
 - Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa benar kemudian saksi Andyka membuatkan kwitansi tanda terima dengan terdakwa tertanggal 23 September 2022, lalu saksi Andyka memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Dwi dan meminta tolong untuk dicarikan tempat rental mobil dengan alasan mau antar keluarga yang sakit;
 - Bahwa saksi Dwi menerangkan ada orang yang dapat memberikan rental mobil kepada Terdakwa yaitu saksi Fredy;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi Dwi bersama dengan Terdakwa datang ke rumah saksi Fredy yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Sarang elang Lr. Pakjo Amal Rt 02 Rw 05 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU untuk merental mobil;
 - Bahwa setelah disepakati Terdakwa akhirnya merental dari saksi Fredy atas 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO selama 2 (dua) hari dengan harga per harinya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rental mobil dibayar Terdakwa secara tunai kepada saksi Ferdy sejumlah Rp. 700.000,-, untuk rental mobil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut diserahkan saksi Ferdy kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 10.00 Terdakwa bertemu dengan saksi Andyka di depan Rumah Sakit Dr. Noesmir dengan maksud akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO;
- Bahwa setelah disepakati harga gadai terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO adalah seharga Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi Andyka akan mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu tanggal 23 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU;
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 23 September 2022 dari sdr. ANDYKA kepada sdr. YUYUN YUNIARTI;
5. 1 (satu) lembar tanda terima angsuran MANDIRI TUNAS FINANCE tanggal 2 September 2022 atas 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar copy BPKB mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE atas 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU;
8. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pembayaran tanggal 3 oktober 2022 atas 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ditemani saksi Dwi datang ke rumah saksi Fredy yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Sarang elang Lr. Pakjo Amal Rt 02 Rw 05 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU untuk merental mobil;
- Bahwa setelah disepakati Terdakwa akhirnya merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO selama 2 (dua) hari dengan harga per harinya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Fredy;
- Bahwa uang rental mobil dibayar Terdakwa secara tunai kepada saksi Ferdy sejumlah Rp. 700.000,-, untuk rental mobil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut diserahkan saksi Ferdy kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 10.00 Terdakwa bertemu dengan saksi Andyka di depan Rumah Sakit Dr. Noesmir dengan maksud akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO dengan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa setelah disepakati harga gadai terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO adalah seharga Rp. 30.000.000,-;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi Andyka akan mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu tanggal 23 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Yuyun Yuniarti Binti Loso Hadi Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta



yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ditemani saksi Dwi datang ke rumah saksi Fredy yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Sarang elang Lr. Pakjo Amal Rt 02 Rw 05 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU untuk merental mobil;

Menimbang, bahwa setelah disepakati Terdakwa akhirnya merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO selama 2 (dua) hari dengan harga per harinya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Fredy;

Menimbang, bahwa uang rental mobil dibayar Terdakwa secara tunai kepada saksi Ferdy sejumlah Rp. 700.000,-, untuk rental mobil selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut diserahkan saksi Ferdy kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut beralhinya penguasaan atas barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO dari saksi Fredy pada diri Terdakwa bukanlah karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO milik saksi Fredy, selanjutnya pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 10.00 Terdakwa bertemu dengan saksi Andyka di depan Rumah Sakit Dr. Noesmir dengan maksud akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO dengan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa setelah disepakati harga gadai terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO adalah seharga Rp. 30.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berjanji kepada saksi Andyka akan mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu tanggal 23 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan menggadaikan adalah perbuatan memiliki dan perbuatan memiliki terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa persetujuan / tidak dikehendaki oleh saksi Fredy sebagai orang yang berhak atas barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik No. Pol: BG 1868 FO, sehingga perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah pula membuktikan perbuatan merendal dan menggadaikan mobil rentalan tersebut dilakukan Terdakwa dengan penuh kesadaran dan keinsyafan, sehingga perbuatan tersebut demi hukum dipandang sebagai bentuk kesengajaan / dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic adalah milik korban Sri Rahayu, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban an. SRI RAHAYU Binti MARGONO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 23 September 2022 dari sdr. ANDYKA kepada sdri. YUYUN YUNIARTI, 1 (satu) lembar tanda terima angsuran MANDIRI TUNAS FINANCE tanggal 2 September 2022 atas 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU, 3 (tiga) lembar copy BPKB mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU, 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE atas 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pembayaran tanggal 3 oktober 2022 atas 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU adalah barang bukti yang telah menjadi satu kesatuan dengan BAP Penyidikan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuyun Yuniarti Binti Loso Hadi Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic;

Dikembalikan kepada saksi an. SRI RAHAYU Binti MARGONO.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 23 September 2022 dari sdr. ANDYKA kepada sdri. YUYUN YUNIARTI;
- 1 (satu) lembar tanda terima angsuran MANDIRI TUNAS FINANCE tanggal 2 September 2022 atas 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU;
- 3 (tiga) lembar copy BPKB mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE atas 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pembayaran tanggal 3 oktober 2022 atas 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol: BG 1868 FO, Noka : MHYANC22SLJ111749 Nosin: K15BT1182609 warna abu-abu metallic an. SRI RAHAYU.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2022/PN Bta